



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Merdeka Timur Km.09 Kompleks Pemkab. Sekadau Telp. (0564) 2842018
e-mail: disdikpora@sekadaukab.go.id
SEKADAU

Kode Pos 78582

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEKADAU

Nomor : 172 Tahun 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT PUSPO GUMILANG
DI KABUPATEN SEKADAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEKADAU

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan legalitas penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, perlu memperoleh status perizinan.
- b. bahwa untuk menentukan status perizinan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Tim.
- c. bahwa hasil verifikasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk perizinan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau tentang perpajakan izin operasional Puspo Gumilang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau dan Melawi di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

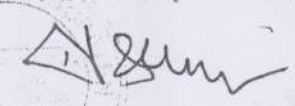
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelola dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 465)
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 8 sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 2).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggara 2016.

Memperhatikan : Surat Permohonan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Puspo Gumilang Nomor : 420.3/008/PKBM-PG/2016 Tanggal: 9 September 2016, perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Puspo Gumilang Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.
- KEDUA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Wajib:
- Menyelenggarakan kegiatan belajar masyarakat sebagai bagian dari program revitalisasi Pendidikan Masyarakat.
 - Menyelenggarakan kegiatan kelembagaan sesuai jenis dan rumpun pendidikannya.
 - Menyelenggarakan kegiatan sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - Memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, efisien, efektif dengan tata kelola yang akuntabel dan transparan.
 - Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Membuat laporan pelaksanaan dan tanggungjawab penggunaan dana kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 13 September 2016 s.d. tanggal 13 September 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau
Pada Tanggal : 14 September 2016
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Sekadau


Drs. DJEMAIN BURHAN, MM
Pembina Muda Utama
NIP. 19580608 197702 1 004

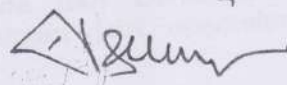
Tembusan : disampaikan kepada Yth :

- Bupati Sekadau.
- Camat Sekadau Hilir.
- Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Sekadau.
- Kepala Cabang Dinas Dikpora Kec. Sekadau Hilir.
- Arsip.

Lampiran :
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau
Nomor : 172 Tahun 2016
Tanggal : 14 September 2016
Tentang : Perpanjangan Izin Operasional
Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat Puspo Gumilang di
Kabupaten Sekadau.

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	ALAMAT
1	PKBM PUSPO GUMILANG	SEKADAU HILIR	Jl. Merdeka Barat No. 101 Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau Prov. Kal-bar

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Sekadau


Drs. DJEMAIN BURHAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580608 19770